

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 09/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Linda Fitriyanti, SE., M.Si., M.Ak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul "Pendampingan Pedagang Alpukat Kocok dalam Penyusunan Laporan Keuangan untuk meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan di Daerah Pondok Ungu Permai - Bekasi "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

4. Sebelum laporan akhir hasil penelitian diselesaikan (final), PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.
5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.

Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda

Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai. maka PIHAK KEDUA wajib menyerah-terimakan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara

musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA

Ketua Departemen



DBE0AKX608346348

Linna Fitriyani, SE., M.Si., M.Ak



PIHAK PERTAMA

Plt. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 10/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Aryani Widya Kusuma, S.Ars., M.Ars dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul "Abdimas Greget Plastik "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.
4. Sebelum laporan akhir hasil penelitian diselesaikan (final), PIHAK KEDUA menyampaikan

5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.
2. Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda
3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah-terimakan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti



Aryani Widya Kusuma, S.Ars., M.Ars



PIHAK PERTAMA  
Plt. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 11/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Ida Deliyarti Agustina, S.T.,M.T dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul "Pendampingan Usaha Industri Rumah Tangga Di Bekasi Untuk Pengembangan Marketing Digital Dan Desain Packaging Teh Moristevia "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

4. Sebelum laporan akhir hasil penelitian diselesaikan (final), PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.
5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.
2. Warna kulit muka
 

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda
3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan-terimakan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara



musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti



Ida Deliyarti Agustina, S.T.,M.T



PIHAK PERTAMA  
Plt. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 12/L.PPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Yolanda, S.E., M.M dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul "Pendampingan Dan Penyuluhan Pengenalan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Desa Sangrawayang Kec. Simpenan Kabupaten Sukabumi "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarism.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

4. Sebelum laporan akhir hasil penelitian diselesaikan (final), PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.
5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.

Warna kulit muka

Fakultas Pertanian	: Hijau Tua
Fakultas Teknik	: Biru tua
Fakultas Ilmu Komputer	: Biru muda
Fakultas Ekonomi	: Kuning
Fakultas Ilmu Keperawatan	: Hijau Muda
Fakultas Psikologi	: Ungu
Fakultas Hukum	: Merah
Program Pascasarjana	: Putih
AKP	: Orange
AAB	: Abu-Abu
ABA	: Merah Muda

Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan-terimakan tanggung Jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah di terimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara

musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti



Dr. Yolanda, S.E., M.M



PIHAK PERTAMA  
Plt. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

**NASKAH PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM PPUPT  
TAHUN 2023  
UNIVERSITAS DAN AKADEMI BOROBUDUR**

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PkM  
Nomor: 13/LPPM-PPUPT/IX/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 6 September tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borobudur dalam hal ini bertindak selaku pengelola kegiatan penelitian/PkM PPUPT untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Ir. Herry Wira Wibawa, M.M dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua pelaksana penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM dengan ketentuan yaitu :

**Pasal 1**

- a. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian/PkM berjudul "Pendampingan Dan Penyuluhan Program Peningkatan Manajemen Keuangan Dan Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Desa Sangrawayang Kec. Simpenan Kabupaten Sukabumi "
- b. Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa penelitian/PkM dengan judul tersebut belum pernah di danai sebelumnya oleh Universitas Borobudur dan bebas dari unsur plagiarisme.

**Pasal 2**

PIHAK PERTAMA memberikan dana in-cash penelitian/PkM tersebut di atas pada pasal 1 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

- a. Tahap pertama sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) Setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai dengan berita acara.
- b. Tahap kedua sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian/PkM kepada PIHAK PERTAMA, disertai berita acara.

**Pasal 3**

1. Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan hal lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/lokasi/waktu penelitian/PkM yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan itu kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan pelaksanaan penelitian/PkM hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian/PkM yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu 3 (tiga) setelah pencairan dana tahap pertama.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
3. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir hasil pelaksanaan penelitian kepada

PIHAK PERTAMA berupa hard copy dan soft copy.

4. Sebelum laporan akhir hasil penelitian diselesaikan (final), PIHAK KEDUA menyampaikan hasil penelitiannya dalam forum seminar di tingkat fakultas/Universitas Borobudur.
5. PIHAK KEDUA harus mengirimkan laporan hasil penelitian tersebut langsung kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat UNBOR (1 eksemplar) dan Perpustakaan UNBOR (1 eksemplar).

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA WAJIB mempublikasikan Artikel Hasil Penelitian/PkM pada minimal jurnal nasional ber-ISSN sesuai bidang ilmu. Bukti submit dilampirkan pada laporan akhir.

### **Pasal 6**

Laporan akhir hasil penelitian yang tersebut pada pasal 4, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto A4 80 gram.
2. Warna kulit muka
  - Fakultas Pertanian : Hijau Tua
  - Fakultas Teknik : Biru tua
  - Fakultas Ilmu Komputer : Biru muda
  - Fakultas Ekonomi : Kuning
  - Fakultas Ilmu Keperawatan : Hijau Muda
  - Fakultas Psikologi : Ungu
  - Fakultas Hukum : Merah
  - Program Pascasarjana : Putih
  - AKP : Orange
  - AAB : Abu-Abu
  - ABA : Merah Muda
3. Format isi laporan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Akhir Penelitian/PkM

### **Pasal 7**

1. Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan tetap atau berhenti dari jabatannya sebagai dosen (UNBOR) sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada anggota peneliti.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki anggota peneliti, maka PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pelaksanaan penelitian dan meminta PIHAK KEDUA mengembalikan dana yang telah diterimanya.
3. Apabila sampai batas waktu selesainya masa penelitian/PkM ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaannya seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. mengembalikan dana penelitian yang sudah diterimanya; 2. menyelesaikan pekerjaannya tanpa menerima dana tahap selanjutnya.
4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya, dengan cara menyetorkan tunai ke rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971, menyampaikan bukti setor ke pada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 8**

Hak cipta penelitian/PkM tersebut berada pada Tim pelaksana penelitian/PkM sedangkan pemegang hak cipta adalah LPPM Universitas Borobudur.

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara

musyawarah dan mufakat.

Perjanjian ini dibuat dua rangkap ditandatangani kedua belah pihak dengan materai yang cukup.

Jakarta, September 2023

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti



Dr. Ir. Herry Wira Wibawa, M.M



PIHAK PERTAMA  
Pj. Ketua LPPM Universitas Borobudur

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM